



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto Alias Anto Alias Andi Iwan Bin Yohanes Tandi
2. Tempat lahir : Rura
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rura Nanggala Desa Rura Kec. Tondon Nanggala Kab. Toraja Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Harianto Alias Anto Alias Andi Iwan Bin Yohanes Tandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna putih tanpa Nomor Polisi.
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DC 3163 XN, An. TALHA.Dikembalikan kepada korban FATHUDIN alias HUDI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Alias ANDI IWAN Bin YOHANES TANDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Beai, Desa Singgani Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, saksi korban FATHUDIN alias HUDI yang berada dirumahnya di Dusun Kasalai, Desa Sarasa Kab. Pasangkayu didatangi oleh saksi MULIADI alias PULLI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Lexi warna putih milik saksi korban, kemudian saat itu saksi korban memberikan motor milik saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut untuk di pakai oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun keesokan harinya ketika saksi MULIADI alias PULLI datang kembali kerumah saksi korban, saat itu saksi MULIADI alias PULLI sudah tidak mengendarai sepeda motor milik saksi korban lagi, namun menggunakan sepeda motor lain, sehingga saat itu saksi MULIADI alias PULLI memberitahukan kepada saksi korban, kalau motor milik saksi korban yang dipinjam oleh saksi MULIADI alias PULLI tersebut dipinjam oleh terdakwa yang baru saja dikenal oleh saksi MULIADI alias PULLI melalui media sosial Facebook, yang saat itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax kepada saksi MULIADI alias PULLI untuk di jual, kemudian terdakwa juga meminta uang tanda jadi atau DP kepada saksi MULIADI alias PULLI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi MULIADI alias PULLI melalui transfer BRI Link ke rekening BRI atas nama YUNDA sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh terdakwa mengisi bensin, dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi MULIADI alias PULLI bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mempercepat proses pembelian mobil dan motor yang dipesan oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun hingga keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, terdakwa tidak datang menemui saksi MULIADI alias PULLI, dan nomor handphone milik terdakwa juga sudah tidak aktif;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FATHUDIN alias HUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Alias ANDI IWAN Bin YOHANES TANDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Beai, Desa Singgani Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, saksi korban FATHUDIN alias HUDI yang berada dirumahnya di Dusun Kasalai, Desa Sarasa Kab. Pasangkayu didatangi oleh saksi MULIADI alias PULLI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Lexi warna putih milik saksi korban, kemudian saat itu saksi korban memberikan motor milik saksi korban tersebut untuk di pakai oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun keesokan harinya ketika saksi MULIADI alias PULLI datang kembali kerumah saksi korban, saat itu saksi MULIADI alias PULLI sudah tidak mengendarai sepeda motor milik saksi korban lagi, namun menggunakan sepeda motor lain, sehingga saat itu saksi MULIADI alias PULLI memberitahukan kepada saksi korban, kalau motor milik saksi korban yang dipinjam oleh saksi MULIADI alias PULLI tersebut dipinjam oleh terdakwa yang baru saja dikenal oleh saksi MULIADI alias PULLI melalui media sosial Facebook, yang saat itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax kepada saksi MULIADI alias PULLI untuk di jual, kemudian terdakwa juga meminta uang tanda jadi atau DP kepada saksi MULIADI alias PULLI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi MULIADI alias PULLI melalui transfer BRI Link ke rekening BRI atas nama YUNDA sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh terdakwa mengisi bensin, dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi MULIADI alias PULLI bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mempercepat proses pembelian mobil dan motor yang dipesan oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun hingga keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, terdakwa tidak datang menemui saksi MULIADI alias PULLI, dan nomor handphone milik terdakwa juga sudah tidak aktif;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FATHUDIN alias HUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MULIADI alias PULLI;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Dusun Beai Desa Singgani Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali dengan terdakwa, namun berawal dari terdakwa melalui media sosial Facebook, yang saat itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax kepada saksi untuk di jual, kemudian terdakwa juga meminta uang tanda jadi atau DP kepada saksi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi kirim melalui transfer BRI Link ke rekening BRI atas nama YUNDA sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp.3 00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh terdakwa mengisi bensin, dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mempercepat proses pembelian mobil dan motor tersebut, akan tetapi hingga keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, terdakwa tidak datang menemui saksi dan nomor handphone milik terdakwa juga sudah tidak aktif;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi FATHUDIN;
- Bahwa Terdakwa awalnya menchatting saksi dan menawarkan mobil pick up grandmax serta meminta untuk bertemu, tapi pada saat itu saksi masih sibuk, kemudian terdakwa kembali menawarkan saksi sebuah sepeda motor Yamaha NMAX dan saksi tertarik, sehingga saksi langsung memesannya;
- Bahwa terdakwa melalui telepon lalu meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan saksi lalu mengirimkannya melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama YUNDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa pesanan saksi sudah berada di perjalanan, sehingga saksi dengan menggunakan sepeda motor milik FATAHUDIN lalu berangkat ke Dusun Beai bertemu terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak ke Lariang;
- Bahwa pada sekitar pukul 11:00 wita terdakwa memberitahukan posisinya sebenarnya melalui messenger bahwa terdakwa tidak di Lariang tapi di Pasangkayu dan terdakwa tidak bisa ke Lariang karena ada sweeping di depan Polres sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa melalui messenger “ melencengmi itu pale saudara karena tadi katanya berada di Lariang ternyata di Pasangkayu, kemudian terdakwa kembali menenangkan saksi dengan mengatakan “tenang maki saudara adaji ini dan sudah maumi berangkat;
- Bahwa setelah pukul 13:00 wita, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui messenger meminta uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan untuk makan, karena menurut terdakwa mobil tidak bisa jalan kalau uang tersebut tidak ada dan saksi kembali mengirimkannya melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama YUNDA dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut telah ada dan menyuruh saksi menunggu di rumah Ipar saksi namun hingga pukul 17.00 wita juga tak kunjung datang dan setelah itu nomor telepon terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi FATHUDIN tidak mengetahui kalau sepeda motornya telah dibawa oleh terdakwa nanti setelah 3 (tiga) hari kemudian lalu saksi memberitahunya;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi FATHUDIN adalah sekitar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FATHUDIN alias HUDI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Yamaha Lexi warna putih milik saksi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang saksi ketahui yakni sepeda motor Yamaha Lexi milik saksi di pinjam oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun motor tersebut dipinjam lagi oleh terdakwa kepada saksi MULIADI alias PULLI, namun hingga beberapa hari, sepeda motor milik saksi tersebut tidak kembali, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa membawa pergi motor milik saksi.
- Bahwa jumlah kerugian yang korban saksi alami dengan adanya kejadian tersebut yakni sekitar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Yamaha Lexi warna putih milik saksi FATHUDDIN.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak kenal sama sekali dengan korban, namun berawal dari terdakwa melalui media sosial Facebook, yang saat itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax kepada saksi MULIADI alias PULLI untuk di jual, kemudian terdakwa juga meminta uang tanda jadi atau DP kepada saksi MULIADI alias PULLI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi MULIADI alias PULLI melalui transfer BRI Link ke rekening BRI atas nama YUNDA sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh terdakwa mengisi bensin, dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi MULIADI alias PULLI bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mempercepat proses pembelian mobil dan motor yang dipesan oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun hingga keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, terdakwa tidak datang menemui saksi MULIADI alias PULLI, dan terdakwa juga mematikan nomor handphone milik terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky



- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi MULIADI alias PULLI ke terdakwa telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang, dan untuk membeli keperluan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna putih tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DC 3163 XN, An. TALHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Yamaha Lexi warna putih milik saksi FATHUDDIN;
- Bahwa benar yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal dari terdakwa melalui media sosial Facebook menawarkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax kepada saksi MULIADI alias PULLI untuk di jual, kemudian terdakwa juga meminta uang tanda jadi atau DP kepada saksi MULIADI alias PULLI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi MULIADI alias PULLI melalui transfer BRI Link ke rekening BRI atas nama YUNDA sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh terdakwa mengisi bensin, dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi MULIADI alias PULLI bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mempercepat proses pembelian mobil dan motor yang dipesan oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun hingga keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, terdakwa tidak datang menemui saksi MULIADI alias PULLI, dan terdakwa juga mematikan nomor handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa juga meminjam sepeda motor dari saksi MULIADI alias PULLI yang merupakan milik saksi FATHUDIN yang juga terdakwa tidak kembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Harianto Alias Anto Alias Andi Iwan Bin Yohanes, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, saksi FATHUDIN yang berada dirumahnya di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kab. Pasangkayu didatangi oleh saksi MULIADI alias

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULLI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor miliknya merk Yamaha Lexi warna putih dan saat itu saksi FATHUDIN memberikan sepeda motor miliknya tersebut untuk di pakai oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun keesokan harinya ketika saksi MULIADI alias PULLI datang kembali kerumah saksi FATHUDIN, saat itu saksi MULIADI alias PULLI sudah tidak mengendarai sepeda motor milik saksi FATHUDIN lagi, namun menggunakan sepeda motor lain, sehingga saat itu saksi MULIADI alias PULLI memberitahukan kepada saksi FATHUDIN bahwa motor milik saksi FATHUDIN tersebut dipinjam oleh terdakwa yang baru saja dikenal oleh saksi MULIADI alias PULLI melalui media sosial Facebook, yang saat itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax kepada saksi MULIADI alias PULLI untuk di jual, kemudian terdakwa juga meminta uang tanda jadi atau DP kepada saksi MULIADI alias PULLI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi MULIADI alias PULLI melalui transfer BRI Link ke rekening BRI atas nama YUNDA sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh terdakwa mengisi bensin, dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi MULIADI alias PULLI bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mempercepat proses pembelian mobil dan motor yang dipesan oleh saksi MULIADI alias PULLI, namun hingga keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, terdakwa tidak datang menemui saksi MULIADI alias PULLI, dan nomor handphone milik terdakwa juga sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi FATHUDIN alias HUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna putih tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DC 3163 XN, An. TALHA, yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi FATHUDIN alias HUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Harianto Alias Anto Alias Andi Iwan Bin Yohanes Tandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna putih tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DC 3163 XN, An. TALHA;Dikembalikan kepada saksi FATHUDIN alias HUDI;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 26 MEI 2020 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMMAD FIKRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, dihadapan Terdakwa;
Ketua Majelis

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SYAIFUL RAMLI, SH., MH.